

**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PADA PT. KEBUN PANTAI RAJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh : Suhardi

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH.,MH

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn

Alamat: Jl. Markisa Nomor. 43 Pekanbaru

Email : suhardi07@gmail.com

ABSTRACT

Social responsibility and the environment that have been enjoined in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, which aims at realizing sustainable economic development to improve the quality of life and the environment that are beneficial to the local community and society in general and the Company itself in the context of relations Company harmonious, balanced, and in accordance with the environment, values, norms, and local culture. As for the purpose of writing this essay, namely: First, to determine the mechanism of implementation of Corporate Social Responsibility at PT. Raja Beach Gardens in the village of Tanjung Pauh Hilir Subdistrict Singngingi. Second, to determine the measures to be implemented by PT. Palm Beach King in the implementation of Corporate Social Responsibility can improve the economy of the local community.

*This research is a sociological research that want to see the unity between law and society with the gap between *das sollen* and *das sein*. This research was conducted in the village of Tanjung Pauh Subdistrict Singngingi Hilir Regency Kuantan Singngingi, while the sample population is the whole party related to the issues examined in this study, the data source used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study conducted through interviews, literature studies and questionnaires.*

The conclusion of this study is, for the First Implementation of corporate social responsibility on a PT. Raja Beach Gardens in the village of Tanjung Pauh Hilir Subdistrict Singngingi not refer to the Riau Provincial Regulation No. 6 of 2012 on Corporate Social Responsibility in the province of Riau. The implementation of the CSR that has been done by PT Raja Beach Gardens is by giving some money to the village authorities and improvement of roads to roads that have been damaged. However, in the implementation of CSR is still found deficiencies in various fields, namely the field of development, community economic development, education, the environment and social welfare. Both efforts should be undertaken by PT. Palm Beach King in the implementation of Corporate Social Responsibility which can improve the economy of the local communities that provide training to people who do not have jobs, guidance to UMKM, to form farmer groups and provide scholarships to students and student achievement

Keywords: Social Responsibility Company - Community Economic Locale - Limited Liability Company

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya, konsep *Corporate Social Responsibility* muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memedulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya.¹ Pada tahun 2007 terjadi terobosan politik hukum dalam ranah hukum perusahaan. Legislatif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan perusahaan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan atau yang berkaitan dengan SDA untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (CSR).²

Secara prinsip perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Usaha pokok dari sebuah perusahaan adalah kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang dan kegiatan penawaran berupa produk jasa. Garis besar sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan sedapat mungkin mencegah kerugian atau menekan kerugian seminimal mungkin.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat".³ Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini disebut dengan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya akan disebut dengan CSR.⁴

Tujuan *Corporate Social Responsibility* yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Binoto Nadapdap berpendapat bahwa ketentuan mengenai *Corporate Social Responsibility* dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁵

Secara teoritis *Corporate Social Responsibility* bermula dari etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan. Semua itu tidak lepas

¹ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, ForumSahabat, Jakarta:2008, hlm. 11.

² Firdaus, "Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir Konstitusi", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Univeraitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. I, No. 1 November 2012, hlm. 58.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Dalam UU PT menggunakan Istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tetapi pengertian dari istilah CSR diatas tidak berbeda dengan istilah yang dimaksud dalam UU PT.

⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta: 2012, hlm. 138.

dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.⁶ Perusahaan yang konsisten menerapkan program *Corporate Social Responsibility* dalam aktivitasnya akan memperoleh berbagai keuntungan, salah satunya berupa kepercayaan dari *stakeholders*-nya yang merupakan suatu investasi jangka panjang.

Jika ketiga prinsip dasar ini dijalankan dengan baik oleh perusahaan maka kecil kemungkinan akan terjadi penolakan dari masyarakat terhadap perusahaan karena kesejahteraan semakin meningkat dan kelestarian lingkungan semakin terjaga sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat

Salah satu perusahaan yang tidak melaksanakan CSR adalah perusahaan PT. Kebun Pantai Raja, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepala Desa Tanjung Pauh bahwa PT. Kebun Pantai Raja tidak melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Yang dilakukan oleh perusahaan yaitu memberikan dana kepada Desa setiap tahunnya sebesar Rp 75.000.000, - 125.000.000, dan peminjaman alat untuk perbaikan jalan di lingkungan Desa Tanjung Pauh, hal tersebut dilakukan oleh perusahaan karena ada kesepakatan Kepada Desa saat awal pendirian perusahaan. Namun untuk pelaksanaan CSR yang sesuai dengan Undang-Undang seperti penghijauan lingkungan, peningkatan

perekonomian masyarakat, pelatihan, pembinaan kepada masyarakat tidak dilaksanakan oleh PT. Kebun Pantai Raja mulai beroperasi di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat disekitar lingkungan PT. Kebun Pantai Raja, hal yang dialami masyarakat yaitu mengeluhkan aktivitas mesin pabrik saat beroperasi, bauknya limbah pabrik, dan debu pada saat musim panas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan paberik kelapa sawit di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singngingi Hilir Kabupaten Kuantan Sing ngingi, Provinsi Riau. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : **“PELAKSANANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. KEBUN PANTAI RAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Kebun Pantai Raja di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singngingi Hilir?
2. Bagaimana upaya yang harus dilaksanakan oleh PT. Kebun Pantai Raja dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Kebun Pantai Raja di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singngingi Hilir.

⁶ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajawali Press, Jakarta; 2012. hlm.5 dikutip dari Erni R.Ernawan, *Business Ethics*, Alfabeta; Bandung, 2007, hlm.10.

2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilaksanakan oleh PT. Kebun Pantai Raja dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan

D. Manfaat Penulisan

1. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Manfaat secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
3. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi pemerintah untuk penyempurnaan regulasi dan bagi perusahaan terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* yang lebih bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*). Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Dan sistem memiliki batas-batas; artinya, seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Kumpulan interaksi apa pun bisa disebut sebagai sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas rillnya atau mendefinisikan sebagiannya.

Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (*legal System*)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan akhirnya? Istilah *legal* bearti terkait

dengan hukum; karena itu untuk mendefinisikan suatu sistem hukum kita memerlukan semacam definisi kerja mengenainya.⁷

Salah satu pandangan yang lazim mengenai sistem hukum dan khususnya pengadilan diambil dari metafora mesin besar yang terprogram. Padangan ini menganggap peraturan-peraturan hukum sebagai buku petunjuk yang meliputi semua atau semuasituasi kehidupan untuk ditangani oleh hukum. Pandangan ini khususnya terkait pemikiran akhir abad kesembilan belas, walaupun demikian hal itu tidak pernah mati. Para ahli hukum merasa bahwa idealnya hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain amat terprogram. Segala sesuatu yang lain dari itu akan dipandang tidak adil. Lebih dari itu, gambaran ini pada umumnya dianggap bisa diwujudkan. "Bila undang-undang yang diusulkan Kongres yang hendak ditolak," kata Hakim Roberts dari Mahkamah Agung Amerika Serikat, "cabang yudisial dari Pemerintah hanya punya satu tugas, meletakkan pasal Konstitusi yang secara berdampingan di sebelah undang-undang yang hendak ditolak itu dan memutuskan bahwa yang tersebut kemudian tidak sejalan dengan yang pertama."⁸

2. Teori *Triple Bottom Line*

Teori Triple Bottom Line ini di kemukakan oleh Jhon Elkington pada tahun 1997. Elkington memberikan pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan

⁷ Lawrence M.Friedman, *The Legal Sistem : A.Social Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 1975. hlm. 6.

⁸ *Ibid*, hlm. 14.

hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.⁹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* perusahaan kelapa sawit PT. Kebun Pantai Raja di Desa Tanjung Pauh. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersangkutan.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Kebun Pantai Raja di *Desa Tanjung Pauh* Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak di

teliti.¹¹ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu pihak perusahaan PT. Kebun Pantai Raja dan Pihak Masyarakat Desa Tanjung Pauh. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yaitu generalisasi populasi,¹² untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan¹³ serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Kebun Pantai Raja. Data lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empirik.

b) Data Sekunder

Data juga akan digunakan untuk menjelaskan mengenai aspek hukum pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 33

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2012, hlm.14.

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta : 2004, hlm. 96.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm.12.

Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, majalah, dan jurnal.

c) Data Tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder berupa kamus, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum, serta bahan diluar hukum juga akan digunakan guna memperbanyak dan memperjelas hasil penelitian. Data yang mendukung data primer dan data sekunder berupa kamus, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum, serta bahan diluar hukum juga akan digunakan guna memperbanyak dan memperjelas hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana penulis mengajukan pertanyaan seputar masalah yang diteliti kepada responden.

b) Studi Kepustakaan

Yaitu penulis menelaah dan menganalisis berbagai kutipan buku, literature, dan bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c) Kuisisioner

Yaitu Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan lebih dahulu dan ditanyakan langsung kepada

masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi sampel mengenai masalah yang ingin diteliti penulis.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses tindak lanjut pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal.¹⁴ Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.¹⁵

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada PT. Kebun Pantai Raja di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singngingi Hilir

1. Pemahaman Masyarakat dan Perusahaan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a. Pemahaman Masyarakat

Penelitian terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Kebun Pantai Raja di wilayah Desa Tanjung Pauh Kecamatan Sengingi Hilir diwakili oleh lima puluh enam masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sudah sangat bagus. Hal ini dikarenakan tingkat

¹⁴ Bambang Waluo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. Jakarta: 2002, hlm. 50.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm.32.

pendidikan masyarakat cukup tinggi.

Masyarakat cenderung hanya mengetahui bahwa perusahaan hanya memiliki kewajiban terhadap masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Masyarakat tidak mengetahui kewajiban yang harus di penuhi perusahaan terhadap masyarakat tempatan, karena pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Pemahaman Perusahaan

Menurut Bapak Agus selaku Manajer Perkebunan PT. Kebun Pantai Raja, bahwa Perusahaan telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu berupa bantuan uang tunai. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan setiap tahunnya, bantuan uang tunai tersebut secara langsung diserahkan oleh pihak Desa atau Ninik Mamak. Namun untuk penggunaan uang yang telah diberikan oleh pihak perusahaan, perusahaan tidak mengetahui kemana uang tersebut dipergunakan, tetapi mereka menjelaskan perusahaannya telah melaksanakan kewajibannya.¹⁶

2. Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Mekanisme pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya tidak di atur dalam UUPT. Dalam pasal 74 UUPT menjelaskan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab

sosial dan lingkungan”, Pasal ini menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Mekanisme pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya tidak di atur dalam UUPT. Dalam pasal 74 UUPT menjelaskan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”, Pasal ini menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Menurut Bapak Agus selaku Manajer Perkebunan PT. Kebun Pantai Raja, mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan yaitu dengan pemberian uang, perusahaan mengundang Kepala Desa dan Ninik Mamak untuk membahas tentang anggaran yang akan diberikan oleh perusahaan kepada kepada Desa dan Ninik Mamak. Karena posisi wilayah PT. Kebun Pantai Raja masuk kepada empat (4) bagian desa yaitu Desa Tanjung Pauh, Desa Lipat Kain, Desa Taluk Paman, dan Desa Kuntu Darusalam. Maka dari itu pihak perusahaan mengundang ke empat desa tersebut agar adanya keterbukaan antara masing-masing desa yang bertujuan agar tidak ada kesalah pahaman tentang pemberian hak setiap desa yaitu memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 75.000.000., namun pada tahun 2013

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Agus*, Manajer Perkebunan PT. Kebun Pantai Raja, Hari Rabu 16 September 2015, Bertempat di Kantor PT. Kebun Pantai Raja Tanjung Pauh.

PT. Kebun Pantai Raja memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp. 125.000.000.¹⁷

3. Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada PT. Kebun Pantai Raja

a. Bidang Ekonomi

Jika ditinjau dari segi perusahaan, bantuan yang selama ini diberikan oleh PT. Kebun Pantai Raja sudah memenuhi kewajiban pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun jika dilihat dari aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial, maka bantuan yang diberikan oleh perusahaan belum mencapai tarap pengembangan kualitas sumber daya manusia (*human development*), sehingga masyarakat penerima bantuan tidak mendapat manfaat jangka panjang dari bantuan yang diberikan.

Menurut Bapak Saca selaku Sekretaris Desa Tanjung Pauh, bahwa perusahaan dalam perkembangannya belum ada program atau konsep untuk pembangunan ekonomi, karena sampai sekarang memang belum kelihatan, seharusnya dengan adanya perusahaan di tengah-tengah masyarakat dapat memajukan atau meningkatkan perekonomian masyarakat tempatan. Misalnya memberikan bantuan modal kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan kerja baru

dan akhirnya mengatasi tingginya tingkat pengangguran.¹⁸

Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Propinsi Riau nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Propinsi Riau “Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak – hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara”.

Berdasarkan teori sistem hukum, bahwa perusahaan tidak mengetahui tentang sistem hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, artinya perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial tidak dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga apa yang telah dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan sasaran yang seharusnya menjadi objek pelaksanaan tanggung jawab sosial. Pada dasarnya perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan karena adanya perjanjian antara perusahaan dengan pihak pemerintahan desa, sehingga perusahaan memberikan bantuan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati. Seharusnya perusahaan dan pemerintah desa untuk memperbaiki isi perjanjian tersebut yang harus disesuaikan dengan keadaan sekarang (hukum yang berlaku).

b. Bidang Sosial

Berdirinya sebuah perusahaan di tengah-tengah

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Agus*, Manajer Perkebunan PT. Kebun Pantai Raja, Hari Rabu 16 September 2015, Bertempat di Kantor PT. Kebun Pantai Raja Tanjung Pauh.

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Saca*, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Hari Rabu 13 Januari 2016, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Pauh.

masyarakat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, perusahaan akan mendapat rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan oleh perusahaan haruslah mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

Hari ini yang terjadi di lingkungan PT. kebun pantai raja belum memperhatikan aspek pendidikan, karena aspek pendidikan begitu penting bahkan isi pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia pada alinea ke empat telah mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya semata-mata tugas pemerintah saja melainkan tugas dari seluruh *stakeholder*.

Menurut Bapak Saca selaku Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Besar harapan kami masyarakat desa tanjung pauh kepada KPR untuk menganggarkan anggaran biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi melalui dana alokasi CSR. Karena pendidikan investasi semberdaya manusia jangka panjang yang akan menjadi pengganti generasi penerus bangsa ini.¹⁹

c. Bidang Lingkungan

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.²⁰ Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang

mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.²¹

Secara umum, prinsip tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek lingkungan berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terutama tentang kewajiban membuat AMDAL dan/atau UKL-UPL.²² Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

Menurut Bapak Saca selaku Sekretaris Desa Tanjung Pauh, PT. Kebun Pantai Raja belum ada melakukan pelestarian lingkungan di Desa Tanjung Pauh.²³

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Saca, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Hari Rabu 13 Januari 2016, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Pauh.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2005, hlm. 877.

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

²² Zsa Zsa Bangun Pratama, “Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Pada Fakultas Hukum Uuniversitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm, 85.

²³ Wawancara dengan Bapak Saca, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Hari Rabu 13 Januari 2016, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Pauh.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, adapun yang sudah dilakukan oleh PT. Kebun Pantai Raja yang berkaitan dengan lingkungan yaitu penyiraman debu di jalan agar tidak terjadi pencemaran udara. Pelestarian Lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Saca selaku Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa perusahaan PT. Kebun Pantai Raja pada tahun 2009 telah mengalami terjadi kebocoran terhadap pipa pembuangan limbah paberik kelapa sawit (PKS) yang masuk kesungai kampar, yang mengakibatkan pencemaran air sungai kampar, menyebabkan matinya ikan di sungai dan air sungai tidak dapat di pergunakan atau di konsumsi masyarakat tempatan yang bergantung hidupnya dengan air sungai tersebut. Pada tahun 2009 tersebut sepengetahuan kami perusahaan tersebut tidak mendapat sanksi dari pihak yang berwajib. Berkaitan dengan peran kami selaku pemerintah desa telah mengingatkan agar kedepannya perusahaan harus lebih berhati-hati dan sebelum beroperasi silahkan di cek seluruh peralatan paberik.²⁴

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Saca*, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Hari Rabu 13 Januari 2016, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Pauh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) bahwasannya perusahaan belum memiliki tanggung jawab yang melekat untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan serta budaya masyarakat. Artinya perusahaan belum memiliki program yang jelas sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (8) Program TJSP adalah: *community development*, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan Mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.

B. Upaya Yang Harus Dilaksanakan Oleh PT. Kebun Pantai Raja Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Dapat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Tempatan

Berdasarkan hasil penelitian perusahaan harus melakukan beberapa program yang diharapkan masyarakat

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat diantaranya yaitu:

1. Memberikan Pelatihan Terhadap Masyarakat Yang Belum Mempunyai Pekerjaan (Pengangguran)²⁵

Hingga akhir tahun 2004 krisis ekonomi yang dialami Indonesia telah berlangsung hampir tujuh tahun, namun belum tampak tanda-tanda bahwa krisis ekonomi tersebut akan berakhir, sementara itu negara-negara tetangga seperti Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia telah mampu keluar dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ternyata telah merusak sendi-sendi ekonomi nasional, yang ditandai oleh bankrutnya perusahaan-perusahaan besar maupun lembaga perbankan. Bahkan krisis ekonomi telah berkembang menjadi krisis multi dimensi, sehingga permasalahan yang dihadapi Indonesia menjadi semakin kompleks.²⁶

Salah satu bentuk dari Pendidikan Non Formal adalah pelatihan, karena pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Pelatihan merupakan salah satu dari bentuk PLS, karena

diorganisasi di luar sistem pendidikan formal.²⁷

Selain itu pelatihan merupakan upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam suatu satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektifitas dan produktivitas dalam suatu perusahaan.²⁸

Menurut Bapak Saca selaku Sekretaris Desa Tanjung Pauh upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian, perusahaan harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Desa Tanjung Pauh seperti menjahit, berwira usaha dan bagaimana membaca peluang untuk berwirausaha. Karena, apabila perusahaan memberikan pelatihan tersebut, pasti tingginya pengangguran akan semakin sedikit. Bayangkan saja di Riau pada umumnya berapa banyak perusahaan yang mampu menampung tenaga kerja dengan berbagai keterampilan, hal ini tentu akan sangat membantu pemerintah, dalam membuka lapangan pekerjaan dan juga mengurangi tingginya tingkat kriminalitas. Salah satu tingginya tingkat kriminal ini terjadi karena banyaknya pengangguran dan demografi penduduk.²⁹

Diperlukannya pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat tempatan untuk meningkatkan

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Saca*, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Hari Rabu 13 Januari 2016, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Pauh.

²⁶ Sukidjo, "Peran Kewirausahaan Dalam Mengatasi Pengangguran Di Indonesia", *Jurnal Economia*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 1 Nomor 1, Februari 2005, hlm. 2.

²⁷ Aulia Inneke Puspita, *Peranan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Upaya Mengurangi Pengangguran Di Indonesia*, Imadikus, hlm. 1.

²⁸ *Ibid*,

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Saca*, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Hari Rabu 13 Januari 2016, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Pauh.

perekonomian dan taraf hidup masyarakat tempatan, ini merupakan kewajiban perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Karena sifat Tanggung Jawab Sosial perusahaan bukan hanya saja sadar memberi setelah itu selesai dari tanggung jawab, tetapi tetap terus melakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan sampai dengan mampu mereka menjalankan usahanya dengan sendiri.

2. Pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)³⁰

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.

Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan, dan tidak ada

³⁰ Wawancara dengan Bapak Saca, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Hari Rabu 13 Januari 2016, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Pauh

pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Menurut Morgan *Capacity building* merupakan kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/ sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.³¹

3. Membentuk Kelompok Tani³²

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani menyebutkan bahwa kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani anggota.³³

Prinsip-prinsip organisasi petani dibentuk untuk mempermudah anggota-anggotanya dalam mencapai sebagian yang dibutuhkan dan/atau diinginkan, Setiap anggota menginginkan dan akan berusaha agar kelompoknya dapat benar-benar efektif dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kualitas interaksi/kerjasamanya

³¹ Anni Milen, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.

³² Wawancara dengan Bapak Saca, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Hari Rabu 13 Januari 2016, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Pauh.

³³ Peraturan Menteri Pertanian Nomo No. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

dalam memanfaatkan segala potensi yang ada pada anggota dan lingkungannya.

Menurut Bapak Saca selaku sekretaris desa kelompok tani yang diharapkan yaitu seperti kumpulan ternak dan kumpulan pekebun. Hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi geografis yang ada di desa tanjung pauh. Untuk pola pengembangan kelompok ternak ini akan kita bagi menjadi dua yaitu kelompok ternak kambing dan kelompok ternak sapi, karena kedua hewan ternak ini mudah sekali untuk perawatannya dan mudah dikembangkan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sedangkan kelompok pekebun berharap perusahaan dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana perusahaan merawat kebun sawit secara baik dan benar.

4. Memberikan Beasiswa Kepada Siswa dan Mahasiswa yang Berprestasi³⁴

Menurut Bapak Saca bahwa Undang-undang Dasar Negara Indonesia telah mengamanatkan tentang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara usia sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus mengenyam pendidikan. Kenyataannya banyak warga negara usia sekolah tersebut yang tidak dapat mengenyam pendidikan, lebih-lebih pendidikan tinggi. Banyak komentar yang disuarakan masyarakat tentang ketidak berdayaannya

menyekolahkan anak karena terkendala oleh biaya pendidikan.³⁵

Untuk menghindari peluang siswa dan mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau setiap siswa dan mahasiswa, tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi dengan alasan ekonomi. Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa bukan diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi siswa dan mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Pada gilirannya dapat dilihat adanya kemanfaatan dari pemberian beasiswa itu, sehingga prestasi akademiknya terus meningkat.

Hari ini yang terjadi di lingkungan PT. kebun pantai raja belum memperhatikan aspek pendidikan, karena aspek pendidikan begitu penting bahkan isi pembukaan UUD 1945 republik Indonesia pada alinea ke empat telah mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya semata-mata tugas pemerintah saja melainkan tugas dari seluruh *stakeholder*.

Besar harapan kami masyarakat desa tanjung pauh kepada KPR untuk menganggarkan anggaran biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi melalui dana alokasi CSR. Karena pendidikan investasi sumberdaya manusia jangka

³⁴ Wawancara dengan *Bapak Saca*, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Hari Rabu 13 Januari 2016, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Pauh.

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Saca*, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Hari Rabu 13 Januari 2016, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Pauh.

panjang yang akan menjadi pengganti generasi penerus bangsa ini.³⁶

Jika ditinjau dari teori *Triple Bottom Line* ini yang di kemukakan oleh Jhon Elkington, konsep triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality and social justic. Elkington memberikan pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Namun, pada kenyataannya perusahaan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat, hal inilah yang harus diperhatikan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain mencari keuntungan sebesar-besarnya, perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *corporate social responsibility* pada PT. Kebun Pantai Raja di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir tidak mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di *Provinsi Riau*. Adapun pelaksanaan CSR yang telah dilakukan oleh PT Kebun Pantai Raja adalah dengan pemberian

sejumlah uang kepada pihak Pemerintah Desa dan melakukan perbaikan jalan terhadap jalan yang telah rusak dikarenakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan maupun disebabkan oleh hal yang lain. Namun dalam pelaksanaan CSR tersebut masih didapati kekurangan di berbagai bidang, yaitu bidang pembinaan, pembangunan perekonomian masyarakat, pendidikan, lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat.

2. Upaya yang harus dilaksanakan oleh PT. Kebun Pantai Raja dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat tempatan yaitu memberikan pelatihan terhadap masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan (pengangguran), pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), membentuk kelompok tani serta memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi.

B. Saran

1. Demi keberlanjutan pembangunan perusahaan dan masyarakat di lingkungan PT. Kebun Pantai Raja maka perusahaan harus menjalankan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau,
2. Kedepannya kedepannya PT. Kebun Pantai Raja harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan

³⁶ Wawancara dengan Bapak Saca, Sekretaris Desa Tanjung Pauh, Hari Rabu 13 Januari 2016, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Pauh.

kebutuhan masyarakat tempatan yaitu memberikan pelatihan-pelatihan, pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah serta membuat kelompok peternak dan kelompok pekebun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.
- Anni Milen, 2004, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta.
- Aulia Inneke Puspita, *Peranan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Upaya Mengurangi Pengangguran Di Indonesia*, Imadiklus.
- Bambang Waluo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. Jakarta.
- Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2007, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajawali Press, Jakarta; 2012. hlm.5 dikutip dari Erni R.Ernawan, *Business Ethics*, Alfabeta; Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal Sistem : A. Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus/

Firdaus, 2012, "Corporate Social Responcibility Dalam Tafsir Konstitusi", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Univeraitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. I, No. 1 November.

Sukidjo, 2005, "Peran Kewirausahaan Dalam Mengatasi Pengangguran Di Indonesia", *Jurnal Economia*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 1 Nomor 1, Februari.

Zsa Zsa Bangun Pratama, 2004, "Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Pada Fakultas Hukum Uuniversitas Riau, Pekanbaru.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomo No. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani